



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI JASA PUNGUT PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan alokasi jasa pungut daerah dengan Peraturan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Pemungutan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gresik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG ALOKASI JASA PUNGUT PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Gresik.

5. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang terdiri dari Pajak :
  - a. Reklame
  - b. Parkir
  - c. PPJ PLN / PPJ Non PLN
  - d. Bahan Galian Golongan C
  - e. Restoran
  - f. Hiburan
  - g. Hotel
  - h. Sarang Burung Walet
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemungut Pajak adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah.
7. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungutan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.
8. Aparat Satuan Kerja Lain adalah Satuan Kerja yang mendukung upaya Pemungutan Pajak Daerah.
9. Staf adalah Pegawai non struktural.

## **BAB II**

### **ALOKASI BIAYA JASA PUNGUT**

#### Pasal 2

- (1) Alokasi biaya jasa pungut sebesar 65 % (enam puluh lima persen) diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Aparat Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Alokasi biaya jasa pungut sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) diberikan kepada Aparat Pendukung Pemungutan Pajak Daerah.

### Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Jasa Pungut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Aparat Pemungut Pajak Daerah .
- (2) Pembagian Alokasi Jasa Pungut sebagaimana Pasal 2 ayat (2) diatur oleh Aparat Pendukung Pemungutan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bupati 12 %
  - b. Wakil Bupati 10 %
  - c. Sekretaris Daerah 10 %
  - d. Asisten Sekretaris Daerah 8 %
  - e. Kepala Badan Pengawas 1.50%
  - f. Ketua Bappeda 1.50 %
  - g. Kepala BKD 1.50%
  - h. Kepala Bagian pada Sekda 15 %
  - i. Kepala TU dan Kabid Badan Pengawas 3 %
  - j. Kepala Kantor Kas Daerah 1.50 %
  - k. Kepala Sub Bagian Keuangan 2 %
  - l. Kasi pada Kantor Kas Daerah 1.50 %
  - m. Staf Bagian Keuangan 8.50 %
  - n. Staf Kantor Kasda 2.50 %
  - o. Taktis Sekretariat 21.50 %

### Pasal 4

Penggunaan dana taktis Sekretariat sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf o dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 5

- (1) Bagi Pelaksana Tugas (PLt) yang mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang yang sifatnya bukan penggantian sementara diberikan hak sebagaimana jabatan yang ditetapkan.

- (2) Apabila terjadi pengurangan dan penambahan staf (pegawai non struktural) maka prosentase sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf m dan n dibagi rata sesuai jumlah staf pada jenjang yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 72 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembagian Upah Pungut atau Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Sendiri Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembagian Upah Jasa Pungut untuk Satuan Kerja selain Dinas Penghasil / Pemungut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 1 Mei 2007                      No: 855 Seri G

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 1 Mei 2007

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**